



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 81 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Perekonomian tanggal 6 Maret 1952 No. 3152/M dan surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 25 Maret 1952 No. 963/M/52;
- Menimbang : bahwa untuk melengkapi Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 204a tahun 1950 tanggal 5 Djuli 1950, perlu menetapkan uang djasa Komisaris Negara pada Bank Rakjat Indonesia;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 204a tahun 1950 tanggal 5 Djuli 1950;
- Mendengar : Menteri Urusan Pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

1. Uang djasa Komisaris Negara pada Bank Rakjat Indonesia jang diangkat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 204a tahun 1950 tanggal 5 Djuli 1950, ditentukan sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) sebulannja.
2. Ketentuan tentang uang djasa dimaksud ajat 1 di atas, berlaku surut sampai sa'at pengangkatannja.
3. Segala pembayaran uang djasa kepada Komisaris Negara pada Bank Rakjat Indonesia di atas jang telah diterimakan, sebelum ditetapkan Keputusan ini, akan diperhitungkan dengan djumlah uang djasa jang akan diterimanja menurut Keputusan ini.
4. Uang djasa ini dibebankan kepada Kementerian Perekonomian, mata anggaran 5b.17.1.3.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Maret 1952.
WAKIL-PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PEREKONOMIAN,
ttd.
WILOPO.